



PUTUSAN
Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I

Nama : TITA ZAMZABILLA alias TITA binti UJANG
IRIANTO
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Juli 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Persaudaraan Nomor 6, RT. 005, RW. 002,
Kel. Jalan Baru, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

Nama : DENNE TITANIA RAMADHANI SAKTI alias NUK
binti TOMMY JANG JAYA SAKTI;
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Desember 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Masinggan RT. 002, RW. 004, Kel. Jalan
Baru Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong Provinsi
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Juni 2022;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Pada tingkat banding para Terdakwa memberi kuasa kepada Indra Syafri, S.H., dan Sopian, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang bergabung pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum INDRA SAFRI, S.H., & PARTNERS, yang berkantor di Jl. Dr. Ak Gani Nomor 21 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 20 Oktober 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 20 Oktober 2022, dibawah Register Nomor 78 dan 79/SK/PID/2022/PN Crp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 24 Oktober 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-32/Crp/07/2022, tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I Tita Zamzabilla alias Tita binti Ujang Irianto dan Terdakwa II Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk binti Tommy Jang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Sakti pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekirapukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sapta Marga Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa I Tita Zamzabilla alias Tita binti Ujang Irianto dan Terdakwa II Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk Binti Tommy Jang Jaya Sakti pergi ke Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong menemui Mang Kai untuk membeli ganja seharga Rp150.000,00. Kemudian, Sdr. Mang Kai menyerahkan 8 paket kecil Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan II pulang dengan membawa ganja tersebut dan sampai di rumah kontrakan mereka di Jl. Sapta Marga Desa Teladan Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 11.20 WIB. Sesampainya di kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 paket narkotika ganja tersebut. Kemudian pada pukul 20.30 WIB tiba-tiba datanglah Saksi Rifki Gustian alias Rifki bin Rahman Ramadan dan Saksi Topan Wijaya alias Topan bin Indra Jaya dan beberapa anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong lainnya ke rumah kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II. Saksi Rifki dan Saksi Topan langsung masuk ke rumah tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket ganja tersebut di lantai. Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa tujuh paket ganja tersebut milik mereka;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 246/10700.00/2022 tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I Tita Zamzabilla alias Tita binti Ujang Irianto dan Terdakwa II Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk Binti Tommy Jang Jaya Sakti jenis narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat bersih 10,36 gram telah disisihkan dengan perincian:
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 9,86 gram;
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,5 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor: 22.089.11.16.05.00150 tanggal 18 Mei 2022 terhadap sampel yang diterima yakni 0,5 (nol koma lima) gram narkoba golongan I diduga jenis ganja atas nama Terdakwa I Tita Zamzabilla alias Tita binti Ujang Irianto dan Terdakwa II Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk Binti Tommy Jang Jaya Sakti yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk daun kering, batang, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp. PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk binti Tommy Jang Jaya Sakti dengan jenis pemeriksaan THC hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp. PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama Tita Zamzabilla Als Tita Binti Ujang Irianto dengan jenis pemeriksaan THC hasil Positif (+);
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau KEDUA:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa I Tita Zamzabilla alias Tita binti Ujang Irianto dan Terdakwa II Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk binti Tommy Jang Jaya Sakti pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekirapukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sapta Marga Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa I Tita Zamzabilla alias Tita binti Ujang Irianto dan Terdakwa II Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk Binti Tommy Jang Jaya Sakti pergi ke Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong menemui Mang Kai untuk membeli ganja seharga Rp150.000,00. Kemudian, Sdr. Mang Kai menyerahkan 8 paket kecil Narkoba jenis ganja kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan II pulang dengan membawa ganja tersebut dan sampai di rumah kontrakan mereka di Jl. Sapta Marga Desa Teladan Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 11.20 WIB. Sesampainya di kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 paket narkoba ganja tersebut. Kemudian pada pukul 20.30 WIB tiba-tiba datanglah Saksi Rifki Gustian alias Rifki bin Rahman Ramadan dan Saksi Topan Wijaya alias Topan bin Indra Jaya dan beberapa anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong lainnya ke rumah kontrakan Terdakwa I dan Terdakwa II. Saksi Rifki dan Saksi Topan langsung masuk ke rumah tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket ganja tersebut di lantai. Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa tujuh paket ganja tersebut milik mereka;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 246/10700.00/2022 tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I Tita Zamzabilla alias Tita binti Ujang Irianto dan Terdakwa II Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk Binti Tommy Jang Jaya Sakti jenis narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat bersih 10,36 gram telah disisihkan dengan perincian:
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat 9,86 gram;
 - b. Untuk Balai POM seberat 0,5 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor: 22.089.11.16.05.00150 tanggal 18 Mei 2022 terhadap sampel yang diterima yakni 0,5 (nol koma lima) gram narkotika golongan I diduga jenis ganja atas nama Terdakwa I Tita Zamzabilla alias Tita binti Ujang Irianto dan Terdakwa II Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk Binti Tommy Jang Jaya Sakti yang ditanda tangani oleh Yogi Abaso Mataram S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan bentuk daun kering, batang, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp. PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk binti Tommy Jang Jaya Sakti dengan jenis pemeriksaan THC hasil Positif (+);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp. PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama Tita Zamzabilla Als Tita Binti Ujang Irianto dengan jenis pemeriksaan THC hasil Positif (+);
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-32/CRP/09/2022, tanggal 5 September 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tita Zamzabilla alias Tita binti Ujang Irianto dan Terdakwa II Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk binti Tommy Jang Jaya Sakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Tita Zamzabilla alias Tita binti Ujang Irianto dan Terdakwa II Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk binti Tommy Jang Jaya Sakti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket kecil di duga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman di bungkus kertas nasi warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 10 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Tita Zamzabilla alias Tita binti Ujang Irianto maupun Terdakwa II Denne Titania Ramadhani Sakti alias Nuk binti Tommy Jang Jaya Sakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalah-Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket kecil Narkotika golongan I jenis ganja;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 109/Akta.Pid.Sus/2022/PN Crp, tanggal 12 Oktober 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2022, sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Crp, masing-masing tertanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 18 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa melalui Penasihat Hukum mereka telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Curup, sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Perkara Banding masing-masing tertanggal 18 Oktober 2022 dan tanggal 19 Oktober 2022, dengan Relaas Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Crp;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 12 Oktober 2022 in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya terbukti berdasarkan fakta dipersidangan adalah dakwaan alternatif kesatu, bukan dakwaan alternatif kedua sebagaimana putusan hakim a quo, dan juga hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu ringan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 109/Pid.Sus /2022/PN.Crp, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, hanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah terlalu berat atau terlalu tinggi, mengingat bahwa selain para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih memungkinkan untuk memperbaiki sikap hidupnya, juga para Terdakwa masih berstatus mahasiswi serta Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hukuman yang pantas kepada para Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN.Crp tanggal 10 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan pidana, maka cukup alasan untuk menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan, patut untuk dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk menyatakan Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 10 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. TITA ZAMZABILLA ALIAS TITA BINTI UJANG IRIANTO dan Terdakwa II. DENNE TITANIA RAMADHANI SAKTI ALIAS NUK BINTI TOMMY JANG JAYA SAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Goloongan I Bagi Diri Sendiri “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp5.000.00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh kami Mula Pangaribuan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sumedi, S.H., M.H. dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 121/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 24 Oktober 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Darno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan paraTerdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Sumedi, S.H., M.H.

Mula Pangaribuan, S.H.,M.H.,

ttd.

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti :

ttd.

Darno, S.H.